



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN
DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa sebagian besar Masyarakat Kabupaten Sekadau adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, tata cara pembakaran terbatas dan terkendali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, perkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaran pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pemimpin tinggi dari Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah dibawah desa adalah Kabupaten Sekadau.
9. Pengurus Adat/Temenggung/Pemangku Adat/Mantri Adat atau dengan sebutan lain adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan hukum adat serta diberi mandat atau ditetapkan oleh kepengurusan adat di daerah dan/atau diangkat oleh Kepala Desa.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau.
12. Petani Tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
13. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerpakan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
14. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya.
16. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
17. Ladang adalah tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi.
18. Peladang adalah setiap orang atau petani yang melakukan budi daya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya dan/atau mata pencaharian tambahan.

19. Perladangan adalah sistem cocok tanam secara gilir balik, biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
20. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dan Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Pembakaran Terbatas Dan Terkendali.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional untuk membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal; dan
- b. mencegah kebakaran lahan di luar areal yang diperuntukan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pembukaan lahan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. sanksi.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah peladang.

BAB III

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.

- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjarangan api ke lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadaman api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur perangkat desa desa berdasarkan rasa keadilan dimasyarakat;
 - e. dimulai dari tepi lahan dan sesuai dengan kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam.
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa.
- (4) Perangkat desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.

Pasal 7

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Pasal 8

- (1) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan pada sore hari yang dimulai kurang lebih pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) pada hari yang ditentukan dengan memperhatikan iklim dan cuaca di lokasi.

- (2) Dalam rangka pengaturan pembakaran terbatas dan terkendali, Kepala Desa mencatatkan laporan rencana pembakaran dan jadwal pembakaran dengan format buku pencatatan dan jadwal pembakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dijaga bersama-sama terutama dengan pihak yang berbatasan, keluarga dan kerabat serta masyarakat pada dusun dan/atau Rukun Tetangga dalam wilayah desa.

Pasal 9

- (1) Setiap pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali menjadi tanggungjawab peladang yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah dilakukan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) masih tetap terjadi rembetan api, maka segera dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang ada dan kepada peladang yang bersangkutan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemangku adat berdasarkan kearifan lokal,

hukum adat dan/atau aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan sejoura berjenjang mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang.
- (2) Format surat pelaporan dan jadwal Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali berbasis kearifan lokal serta format surat pengantar Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang di wilayahnya masing-masing.
- (3) Dalam melakukan pembinaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pemangku Adat dan para pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat Desa, Pengurus Adat/Temenggung/Pemangku Adat atau dengan sebutan lainnya dan masyarakat peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksankannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 10 Agustus 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN
DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

1. UMUM

Keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya. sebagian besar masyarakat Kabupaten Sekadau adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah.

Secara tradisional masyarakat adat sudah terbiasa dengan teknik-teknik membakar yang ramah lingkungan yang sudah disesuaikan dengan kondisi alam setempat sehingga tidak menimbulkan dampak yang luas yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pengurangan risiko kebakaran hutan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dari masyarakat tradisional.

Menurut Suhartini (2009), dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Seringkali pengetahuan masyarakat adat setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada seluruh

masyarakat di Kabupaten Sekadau, terutama Petani Tradisional dan Peladang dengan mengedepankan kearifan lokal yang memang sudah ada sejak dulu di tengah-tengah masyarakat untuk dapat membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, untuk ditanami Padi, Palawija, dan Sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun dan tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana Lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Ayat (4)

Pemberitahuan yang diterima oleh Perangkat Desa ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan kepada Camat setempat dengan mengisi formulir sebagaimana Lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lahan Gambut adalah sebidang lahan yang lapisan tanahnya tersusun oleh bahan organik yang banyak kandungan karbon organik 18% dan tebalnya mencapai hingga lebih dari 50 (limapuluh) centimeter.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Stakeholders dimaksud adalah semua pihak di dalam masyarakat yang meliputi elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, dan TNI/Polri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS TERKENDALI.

a. FORMAT PENCATATAN LAPORAN RENCANA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

PELAPORAN RENCANA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

No.	Nama	NIK	Alamat (Sesuai KTP)	Tempat Tanggal Lahir	Luasan Lahan (Ha/M ²)	Lokasi Lahan	Pihak-Pihak yang Berbatasan	Jumlah dan Nama Orang yang Ikut Bersama- sama Membakar Ladang	Keterangan Pembuatan Sekat Bakar	
									Sudah	Belum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
dst.										

Keterangan :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut 1, 2, 3 dst.
2. Kolom (2) diisi dengan nama pelapor (sesuai KTP)
3. Kolom (3) diisi dengan NIK
4. Kolom (4) diisi dengan alamat (sesuai KTP)
5. Kolom (5) diisi dengan tempat tanggal lahir
6. Kolom (6) diisi dengan luas lahan, dan/atau perkiraan luas lahan
7. Kolom (7) diisi dengan letak lokasi lahan
8. Kolom (8) diisi dengan pihak-pihak yang berbatasan
9. Kolom (9) diisi dengan jumlah dan nama orang yang ikut bersama-sama membakar ladang
10. Kolom (10) dan (11) diisi dengan check list (√) apakah sudah sekat bakar sudah dibuat atau belum dibuat

.....2020

Kepala Desa,

(.....)

b. FORMAT REKAPITULASI JADWAL PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

KOP PEMERINTAH DESA

REKAPITULASI JADWAL PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

No.	Hari/Tanggal	Jam	Nama Peladang/Pemilik Lahan/Penggarap Lahan*	Lokasi Lahan (Dusun atau RT/RW)	Luas Lahan (Ha/M ²)	Lokasi Lahan	Keterangan Pembuatan Sekat Bakar	
							Sudah	Belum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst.								

.....2020

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan :


1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut 1,2,3 dst;
2. Kolom (2) diisi dengan tari/tanggal ;
3. Kolom (3) diisi dengan jam;
4. Kolom (4) diisi dengan Nama peladang /pemilik lahan/penggarap lahan;
5. Kolom (5) diisi dengan lokasi lahan;
6. Kolom (6) diisi dengan luas lahan, dan/atau perkiraan luas lahan;
7. Kolom (8) diisi dengan pihak-pihak yang berbatasan;
8. Kolom (9) diisi dengan jumlah dan nama orang yang ikut bersama-sama membakar ladang; dan
9. Kolom (10) dan (11) diisi dengan check list (√) apakah sekat bakar sudah dibuat atau belum dibuat.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN
PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN
TERBATAS DAN TERKENDALI.

- a. FORMAT SURAT PELAPORAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

SURAT PELAPORAN PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

....., 20.....

Kepada Yth. Kepala Desa/Lurah

di-

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

NIK :

Tempat Tanggal Lahir :

Luasan Lahan :

Lokasi Lahan :

Pihak-pihak yang Berbatasan :

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bersama-sama/ bergotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal.

Adapun lokasi pembukaan lahan berada di Dusun atau RT / RW :

.....
dengan luas lebih kurang(Diisi dengan luas lahan)..... Ha / M²

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peladang/Pemilik Lahan/Penggarap Lahan,*)

(Tanda Tangan/Cap Jempol)

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

b. FORMAT REKAPITULASI JADWAL PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN TERBATAS DAN TERKENDALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Kepada

Yth. Camat

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR :

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Rencana Pembukaan Lahan Pertanian dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal;Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai laporan untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.
2.	Rekapitulasi Jadwal Pembukaanlahan Pertanian Dengan Pembakaran Terbatas Dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal		Terima kasih.

....., 20...

Kepala Desa,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. DANRAMIL.....

2. KAPOLSEK.....

c. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT KEPADA BUPATI

KOP KECAMATAN

....., 20.....

Kepada

Yth. Bupati Sekadau

u.p. Kepala Dinas Pertanian.....

di-

SEKADAU

SURAT PENGANTAR

NOMOR :

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Rencana Pembukaan Lahan Pertanian dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal;Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai laporan untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya. Terimakasih.
2.	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan Pertanian dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal		

TANDA TERIMA

Diterima Oleh :

Pada Tanggal :

Paraf/Tandatangan :

.....,.....2020
Camat.....*)

Cap/ttd

(Nama Lengkap dengan gelar/NIP/Pangkat)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001